



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

**DR. dr. Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH MUSTA'IN, M.Kes**, Agama :

Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : PNS (Dokter)

Alamat : Dukuh Rejoso Desa Peterongan, Kecamatan

Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada:

- 1. ZAENAL ARIFIN, S.H., M.H.;**
- 2. SITI KHUSNUL KHATIMAH, S.H.;**
- 3. MUHAMMAD MARZA IRFANSYAH, S.H.;**

Ketiganya Advokad / Pengacara / Penasehat Hukum pada

Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "ZAENAL ARIFIN,

S.H., M.H., dan Patner" di Jalan Bhayangkara Gang Masjid 2

No. 31, Kaplingan, Kridosono, Blora, Jawa Tengah, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2024, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM**

**JOMBANG Hj.ANIES CHOIRUN NISA** disebut juga **Hj.ANIES**

**CHOIRUN NISA** (berdasarkan Akta Notaris No : 04 tanggal 06

November 2019 yang dibuat oleh Notaris H. MAYUNI SOFYAN

HADI, SH. Notaris di Jombang) bertempat tinggal di : Jalan

Hayam Wuruk Perum Undar, No. 5-6, Kelurahan Jelakombo,

RT. 001/RW. 001, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,

selanjutnya dapat disebut sebagai **Tergugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sebagaimana dalam Surat Pencabutan Gugatan tanggal 28 Maret 2024 dengan alasan karena Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg tersebut diatas dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg dan permohonan tersebut telah dikabulkan sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan penyelesaian perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan yang dimaksud;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 189.000,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari : Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh: Wahyu Widodo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 28 Maret 2024 untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Mansur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi, S.H

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
Pemberkasas/ATK	: Rp 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 34.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00+
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 189.000,00</b>

(Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)